



Ketika Ruang Adat Dinegosiasikan: Politik Pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat Tamblingan

Ni Made Kartika Sari¹, Bayu Adhinata²

Abstract

This study aims to analyze the political process underlying the splitting of the customary territory and the roles of customary actors involved in that process through the Actor-Network Theory (ANT) approach, by mapping the networks of both human and non-human actors and examining the political motives that underpin them. A qualitative research method was employed because it is considered the most appropriate approach for uncovering the deeper meanings embedded in the dynamics of customary politics and complex social interactions, while also enabling the researcher to understand social reality holistically from the perspectives of the actors involved. Data were collected through in-depth interviews with six informants, consisting of the initiator of customary territorial splitting, the former Chief of Munduk Customary Village, the Chair of Team 9 MADT, a representative of MDA Bali, and two community representatives involved in the territorial splitting process, including both supporters of and opponents to the splitting. The findings indicate that this process was shaped by the interests of various actors who drew upon customary legitimacy and ancestral history as sources of justification. Political motives such as material incentives, group solidarity, and an idealistic commitment to the preservation of customary institutions were clearly evident and constituted the primary drivers of the customary territorial splitting. From the perspective of ANT, the territorial splitting occurred through the formation of network consisting human actor (customary leaders, village officials, political elites, and community members) and non-human actor (decrees, historical narratives, and the sacred symbols of Tamblingan). These elements were interconnected in the construction of alliances and legitimacy. Tamblingan, with its spiritual significance, became a powerful symbol mobilized to garner support. Ultimately, the customary territory splitting succeeded not because of the dominance of a single actor, but because this network of interests mutually reinforced one another.

Keywords

Customary Territory Splitting; Actor-Network Theory; Political Motives; Tamblingan Customary Village; Indigenous Politics

¹ Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

² Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Corresponding Author:

Bayu Adhinata, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Denpasar, Bali, Indonesia ✉ bayuadhinata@warmadewa.ac.id



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses politik pemekaran wilayah adat dan peran-peran aktor adat dalam proses tersebut melalui pendekatan Actor Network Theory (ANT) dengan memetakan jejaring aktor manusia maupun non-manusia yang terlibat, serta mengkaji motif politik yang melatarbelakanginya. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dianggap paling tepat untuk menggali makna mendalam dari dinamika politik adat dan interaksi sosial yang kompleks, serta memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara holistik dari sudut pandang para aktor yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 6 informan yang terdiri dari inisiator pemekaran, mantan Bendesa Adat Munduk, dan Ketua Tim 9 MADT, perwakilan dari MDA Bali, dan dua perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses pemekaran baik yang mendukung pemekaran maupun menolak pemekaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ini dipengaruhi oleh kepentingan beragam aktor yang menggunakan legitimasi adat dan sejarah leluhur sebagai dasar pembenaran. Motif politik seperti insentif material, solidaritas kelompok, dan idealisme pelestarian adat terlihat jelas dalam proses ini dan menjadi alasan utama dorongan pemekaran. Melalui kacamata ANT, pemekaran terjadi karena terbentuknya jaringan aktor manusia (tokoh adat, petajuh desa, elite politik, dan masyarakat) dan aktor non-manusia (surat keputusan, narasi sejarah, simbol-simbol sakral Tamblingan). Keduanya saling terhubung dalam membangun aliansi dan legitimasi. Tamblingan, dengan nilai spiritualnya, menjadi simbol kuat yang digunakan untuk menggalang dukungan. Pemekaran pun berhasil bukan karena satu aktor dominan, melainkan karena jaringan kepentingan ini saling menguatkan.

Kata Kunci

Pemekaran Wilayah Adat; Actor Network Theory; Motif Politik; Desa Adat Tamblingan; Politik Desa Adat

Article history

Received 12 January 2026

Revised 23 March 2026

Accepted 26 March 2026

Published 30 March 2026

Cite this article

Sari, N.M.K., & Adhinata, B. (2026). Ketika Ruang Adat Dinegosiasikan: Politik Pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat Tamblingan. *Jurnal Politik Profetik*, 14(1), 61-84.
<https://doi.org/10.24252/profetik.v14i1a4>

Pendahuluan

Artikel ini bertujuan untuk memahami sekaligus menganalisis proses politik dibalik upaya pemekaran wilayah adat. Pemekaran wilayah dianggap sebagai salah satu bentuk otonomi daerah yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Muqoyyidin, 2013). Selain itu, pemekaran wilayah juga memiliki dampak signifikan terhadap dinamika sosial dan ekonomi di daerah yang baru dibentuk. Hal ini dapat menciptakan peluang baru bagi pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan akses terhadap layanan publik. Dampak positif dari pemekaran wilayah dapat dilihat dari peningkatan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Suryanto, 2013). Pemekaran daerah di Indonesia telah banyak terjadi di berbagai daerah, tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi, melainkan pada tingkat kabupaten atau kota, kecamatan atau kelurahan bahkan dalam lingkup wilayah

adminstrasi terkecil yaitu desa. Pemekaran desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menegaskan: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Sudarsana, 2015). Sebagai contoh, Pemekaran Desa Berinding yang memiliki dampak positif yaitu telah mempermudah akses pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa. Selain itu, pemekaran Desa Berinding juga memberikan dampak positif pada sektor ekonomi dan pengelolaan sumber daya seperti pertanian (Safitri & Wulandari, 2024). Namun, proses pemekaran sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal, sehingga dapat memicu konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik (Kutsiyah et al., 2022).

Fenomena pemekaran desa ini tidak terlepas dari struktur kelembagaan desa yang berlaku di daerah tertentu. Misalnya di Bali terdapat dua jenis desa yaitu desa adat dan desa dinas. Kedua jenis desa ini memiliki perbedaan dalam urusan kelembagaan. Keduanya bisa berjalan beriringan karena memang menjalankan kewenangan yang berbeda. Keberadaan keduanya tidak saling melemahkan namun saling melengkapi (Solechah, 2012). Desa dinas (sering juga disebut desa administratif) adalah entitas pemerintahan yang diakui oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dinas berfungsi sebagai ujung tombak administrasi pemerintahan dalam rangka pelayanan publik, pembangunan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Desa dinas memiliki struktur yang lebih formal dan berorientasi pada administrasi, seperti kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fungsi desa dinas lebih bersifat administratif, seperti pendataan kependudukan, pengelolaan anggaran desa, pembangunan infrastruktur, dan penyelenggaraan program-program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Desa adat atau desa pakraman adalah organisasi masyarakat Hindu Bali yang berpusat pada kesatuan wilayah dan aspek spiritual keagamaan, yang menjadi dasar bagi pola hubungan dan interaksi sosial di Bali. Sesuai dengan namanya, pembentukan serta tugas desa adat, yaitu berdasarkan tradisi, adat, budaya, dan agama. Desa adat lekat keberadaannya dengan tiga pura utama (*Kahyangan Tiga*). Ada persyaratan yang berbeda ketika hendak membentuk desa berbasis desa adat dan desa dinas.

Dinamika antara pelestarian tradisi dan tuntutan modernisasi seringkali menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam pengelolaan wilayah adat. Salah satu respons yang muncul atas kondisi ini adalah pemekaran desa adat yang dilakukan

sebagai upaya memperkuat identitas lokal, meningkatkan efektivitas tata kelola, dan menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Salah satu contoh dari dinamika ini adalah munculnya isu pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi desa adat. Wacana pemekaran ini memberikan gambaran bagaimana ketegangan antara pelestarian nilai-nilai tradisional dan tuntutan akan sistem yang lebih efektif mendorong munculnya gagasan pemekaran. Di satu sisi, pemekaran ini berpotensi memberikan dampak positif seperti distribusi kewenangan yang lebih adil, peningkatan partisipasi masyarakat, serta percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal. Namun di sisi lain, proses tersebut juga dapat memunculkan persoalan, seperti konflik internal, sengketa batas wilayah, dan tumpang tindih otoritas adat yang bisa mengganggu stabilitas sosial dan budaya yang telah lama terbentuk.

Banjar adat merupakan entitas turunan yang bersifat subordinasi dari desa adat. Pemekaran Banjar Adat Tamblingan yang pada mulanya menjadi subordinasi dari Desa Adat Munduk memicu kontroversi karena adanya penolakan dari desa induk sekaligus juga masyarakat paguyuban keempat desa adat, yakni Munduk, Gobleg, Gesing, dan Umajero yang tergabung kedalam Masyarakat Adat Dalem Tamblingan (MADT). Polemik makin meluas manakala diterbitkannya surat keputusan (SK) dari Majelis Desa Adat (MDA) Bali yang diduga merupakan surat keterangan tidak resmi dan mengesahkan pemekaran Banjar Adat Tamblingan berdiri menjadi Desa Adat Tamblingan.

Ketika membicarakan kajian-kajian mengenai desa adat di Bali sebagian besar berfokus pada topik-topik mengenai eksistensi dan dinamika sosial masyarakat adat (Aridiantari et al., 2020; Maysuranti & Susilowati, 2018; Suparta et al., 2024). Pada kajian mengenai adat dan desa adat di Bali lainnya, studi-studi yang banyak dilakukan diantaranya mengenai peran desa adat dalam konflik antar desa adat, sebagaimana dalam studi yang dilakukan oleh Sandia et al. (2014) menggambarkan mengenai penyelesaian sengketa tanah adat yang dilakukan melalui jalur litigasi setelah penyelesaian yang dilakukan internal desa adat menemui jalan buntu. Kajian lainnya menitikberatkan pada penguatan kelembagaan adat dalam menangani konflik berbasis kearifan lokal (Arthadana et al., 2025; Bontot, 2023). Penyelesaian sengketa wilayah desa adat (Arsadi et al., 2018; Hartana & Suriati, 2020; Marsitadewi & Adhinata, 2022; Putra, 2023). Kajian-kajian yang disebutkan sebelumnya tersebut membingkai riset mengenai desa adat di Bali dengan topik seputar keberadaan desa adat dan dinamika sosial yang menyertainya, sengketa wilayah adat dan penyelesaian sengketa melalui proses hukum formal, dan sebagian terakhir mengkaji desa adat dalam dimensi penyelesaian konflik sosial menggunakan pranata dan lembaga keadatan.

Meskipun penelitian desa adat di Bali telah banyak dilakukan, namun belum banyak yang mengkaji tentang pemekaran desa adat dalam bingkai politik dan menempatkan analisis *Actor Network Theory* (ANT) sebagai lensa dalam melihat kasus pemekaran desa adat. ANT berangkat terutama dari gagasan bahwa kekuasaan, lembaga, dan fakta sosial bukan sesuatu yang berdiri sendiri dari awal, melainkan dibentuk melalui proses menghubungkan berbagai aktor kedalam jaring-

gan. Guna mengisi kekosongan pada studi mengenai politik masyarakat adat, maka penelitian ini perlu dilakukan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membingkai dimensi politik dalam pemekaran wilayah adat dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni (1) Bagaimana proses politik dalam pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat Tamblingan? dan (2) Bagaimana peran aktor-aktor adat dan kepentingan yang memberi pengaruh terjadinya pemekaran tersebut?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara lebih mendalam yang berfokus pada penggalian makna, pengalaman, dan interaksi sosial dalam konteks tertentu (Bungin, 2021). Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini agar dapat memahami fenomena secara lebih mendalam dalam konteks kehidupan masyarakat yang sedang diteliti (Yin, 2009). Desain studi kasus deskriptif digunakan agar dapat membingkai secara kontekstual dan lebih mendalam mengenai dinamika politik pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat yang bersifat unik dan spesifik. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memaparkan interaksi antar aktor, motif politik, serta pertarungan jejaring kekuasaan dalam perspektif ANT secara rinci dan kronologis, tanpa melakukan generalisasi, sehingga tepat untuk memahami realitas sosial dan politik adat secara mendalam.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam yang melibatkan 6 orang informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mendalam terhadap dinamika pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat Tamblingan. Keenam orang informan ini terdiri dari inisiator pemekaran, mantan Kepala Adat Desa Munduk, Ketua Tim 9 Masyarakat Adat Dalem Tamblingan, perwakilan Majelis Desa Adat (MDA) Bali, satu orang wakil Banjar Adat Tamblingan dan satu orang lagi wakil dari Banjar Adat Munduk. Inisiator pemekaran dipilih karena merupakan penggerak utama yang mengajukan usulan pemekaran dan memahami dinamika internal kelompok pendukung pemekaran. Mantan Bendesa Adat Munduk dipilih karena memiliki adat tertinggi di desa induk serta menjadi pihak yang secara resmi menolak pemekaran. Ketua Tim 9 MADT dipilih karena berperan sebagai koordinator perjuangan masyarakat adat dalam menolak pemekaran, memimpin konsolidasi internal masyarakat, dan menjadi representasi utama kelompok penolak dihadapan pemerintah maupun lembaga adat provinsi. Informan yang berasal dari perwakilan MDA Bali dipilih karena lembaga ini yang memiliki kuasa mengesahkan dan mengeluarkan SK Pemekaran, sementara dua orang informan yang berasal masing-masing dari Banjar Adat Tamblingan dan Desa Adat Munduk untuk mengetahui harapan masing-masing pihak atas pemekaran ini.

Sebagai tambahan data pendukung, sumber data sekunder digunakan dan diperoleh melalui media baik online maupun cetak, laporan, maupun dokumen baik itu dokumen pemerintah maupun dokumen milik adat. Analisis data dilakukan

dengan cara mereduksi dan menginterpretasi informasi yang didapat kedalam kategori-kategori. Selanjutnya kategori-kategori tadi dijelaskan hubungannya agar dapat menemukan keterkaitan secara lebih mendalam untuk selanjutnya dapat diinterpretasikan secara parsial oleh peneliti. Validasi data dilakukan melalui triangulasi data yakni dengan cara mengkombinasikan temuan/sumber data dengan tafsiran teori.

Pembahasan

Dalem Tamblingan: Romantisme Catur Desa Adat

Catur Desa Adat Dalem Tamblingan atau yang kemudian hari populer disebut dengan nama Masyarakat Adat Dalem Tamblingan terdiri dari empat wilayah keadatan yakni Munduk, Gobleg, Gesing dan Umajero. Keempat wilayah tersebut merupakan wilayah banjar adat (satuan wilayah tradisional di bawah desa adat). Wilayah ini telah ada sejak masa klasik Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara dan keberadaan wilayah Adat Dalem Tamblingan ini tertulis dalam prasasti Ugrasena (922 Masehi), Udayana (991–1018 Masehi), dan Suradipa (1119 Masehi). Ada juga bukti sejarah lain yakni Gobleg Pura Batur C berangka tahun Saka 1320 (1398 Masehi). Pada bukti sejarah prasasti yang disebutkan tersebut, tertulis wilayah-wilayah adat kecil yang berada di bawah kekuasaan Desa Adat Dalem Tamblingan yakni, Hunusan, Pangi, Batu Mecepak, dan Tengah-Mel. Keempat wilayah ini di kemudian hari dikenal sebagai Gobleg, Gesing, Umajero, dan Munduk (BRWA, 2025).

Pada masa Kolonial Hindia Belanda, terdapat perubahan besar. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melakukan perubahan untuk mempermudah urusan administrasi dan pemungutan pajak. Belanda mengubah sistem banjar adat ini menjadi desa dinas, namun Belanda hanya membentuk dua desa dinas yakni Desa Dinas Gobleg dan Desa Dinas Munduk. Setelah kemerdekaan Indonesia, barulah terbentuk dua desa dinas lagi yakni Desa Dinas Gesing dan Desa Dinas Umajero. Keempat desa dinas yang secara adat merupakan banjar adat ini kemudian dinaikkan lagi posisinya menjadi Desa Adat, sehingga Adat Dalem Tamblingan yang awalnya merupakan satu desa adat berubah menjadi empat desa adat. Pada dasarnya pemimpin Desa Adat di Bali disebut *Bendesa*, demikian halnya dengan keempat Desa Adat ini yang masing-masing memiliki *Bendesa*-nya. Namun demikian, karena sejarah awal terbentuknya Adat Dalem Tamblingan terdiri dari empat banjar adat yang disebut sebelumnya, memiliki pemimpin adat tertinggi yang disebut dengan *Pengrajeg* (Patrisya, 2025). Akibat dari pembentukan wilayah dinas dan adat pada masa kolonial dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan, jadilah terdapat tiga macam pemimpin. *Pengrajeg*, tetua yang memimpin Catur (empat) Desa Adat Dalem Tamblingan, *Bendesa* yang masing-masing memimpin Desa Adat Gobleg, Gesing, Umajero, dan Munduk serta *Perbekel* yang memimpin empat desa dinas dengan nama yang sama.

Eksistensi sistem dan kepengaturan adat dan dinas Catur Desa Adat Tamblingan tetap bertahan sampai saat ini. Namun, pada 2001 muncul polemik yang

bermula adanya rencana pemekaran Banjar Adat Tamblingan untuk menjadi Desa Adat Tamblingan terpisah dari desa adat induknya yakni Desa Adat Munduk. Terminologi Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat Tamblingan tersebut dirasa kurang tepat, karena pada faktanya hanya sebagian kecil orang saja yang menginginkan pemekaran tersebut. Pemekaran ini kerap diduga sebagai intrik politik karena erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi dan politik yang kemudian berbaju adat (BRWA, 2025).

Tamblingan dari Banjar Adat ke Desa Adat: Sebuah Proses

Terbentuknya Desa Adat Tamblingan memiliki rentetan dan peristiwa panjang yang penuh dinamika antara pihak yang mendukung pemekaran maupun yang menolak pemekaran. Awal mula ide pemekaran ini berasal dari sekelompok orang di Banjar Adat Tamblingan yang diprakarsai oleh Mangku Nengah Punia yang berkeinginan memisahkan Banjar Adat Tamblingan dari Desa Adat Munduk. Hal tersebut ditegaskan dalam kutipan wawancara yang disampaikan oleh Mangku Nengah Punia sebagai berikut:

“Gagasan pemekaran ini memang muncul dari keinginan pribadi saya berlandaskan *Pura Kahyangan Tiga* dan keinginan untuk menjadikan Tamblingan lebih baik dari sebelumnya.” (Punia, 15 Mei 2025, Wawancara).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa gagasan awal pemekaran bukanlah aspirasi kolektif seluruh *krama* (warga) adat, melainkan lebih banyak digerakkan oleh kepentingan individual yang kemudian memperoleh legitimasi melalui dukungan sebagian warga. Mangku Nengah Punia mengakui gagasan pemekaran tersebut didasari oleh keinginan pribadi dengan mengambil dukungan dari sejumlah *krama tamiu* atau penduduk pendatang yang tinggal di wilayah adat Tamblingan yang berkeinginan untuk membentuk desa adat baru. Keinginan tersebut memuncak ketika pada 17 Maret 2001 diadakan *paruman* (pertemuan dalam bentuk rapat) desa. *Paruman* ini dihadiri oleh *krama* desa, empat *Bendesa* Adat (Gobleg, Munduk, Gesing, Umajero), dan perwakilan dari Banjar Tamblingan. Dalam *paruman* tersebut terjadi perdebatan sengit antara kelompok yang mendukung dan menolak pemekaran. Mayoritas masyarakat dari Desa Adat Munduk menolak usulan pemekaran tersebut dengan tegas. Sikap penolakan ini ditegaskan oleh salah satu tokoh Adat Munduk yang sekaligus ketua Tim 9 MADT dalam kutipan wawancara berikut:

“Sejak awal kami dari desa induk yakni Desa Adat Munduk dan Catur Desa Adat Tamblingan secara keseluruhan sudah sepakat menolak pemekaran itu, karena dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan adat dan bisa memecah belah *krama* desa. Bahkan keputusan itu sudah dikuatkan dalam *paruman* desa.” (Ardana, 15 Mei 2025, Wawancara).

Pernyataan tersebut memperkuat fakta bahwa penolakan bukan hanya muncul secara spontan maupun melalui pernyataan lisan semata, melainkan melalui mekanisme musyawarah adat yang kemudian diformalkan melalui keputusan resmi desa adat. Penolakan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Desa Adat Munduk tertanggal 1 September 2003. SK ini secara jelas menyatakan penolakan pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi desa adat baru. Bupati Buleleng pun turut menegaskan kembali *paruman* tersebut dan mengirimkan surat resmi tertanggal 17 Maret 2005 kepada inisiator pemekaran untuk menghormati hasil *paruman* dan mematuhi keputusan Desa Adat Munduk yang telah dengan tegas menolak pemekaran tersebut.

Namun, dinamika pemekaran tersebut tidak selesai disitu. Pada 2007, muncul upaya baru dari pihak-pihak tertentu menghidupkan kembali wacana pemekaran. Majelis Desa Adat Provinsi Bali (dulu bernama Majelis Utama Desa Pakraman) datang langsung menghadap kepada *pengraja* (tetua MADT) dengan membawa narasi bahwa pemekaran akan memberikan banyak keuntungan bagi Desa Adat Tamblingan dan memohon izin agar pemekaran dapat disetujui. Namun *pengraja* dengan tegas menolak permohonan tersebut. Selanjutnya pada 13 Agustus 2007 terjadi peristiwa yang kemudian memicu konflik berkepanjangan. Dua *petajuh* (pengurus adat) Desa Adat Munduk, membuat surat pernyataan palsu yang dilakukan atas desakan dari inisiator pemekaran, Mangku Nengah Punia. Hal tersebut diakui oleh inisiator pemekaran sebagaimana terangkum dalam kutipan wawancara berikut:

“Pemekaran ini banyak cacatnya, baik secara prosedur maupun hukum, karena sebagai syarat terakhir waktu itu perlu adanya persetujuan dari desa adat induk yakni Munduk, yang sudah jelas sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan persetujuan untuk pemekaran. Maka ada cacat prosedur yang didasari oleh dua *petajuh* dari desa induk yang membuat surat pernyataan palsu” (Punia, 15 Mei 2025, Wawancara).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa konflik berkepanjangan yang terjadi bukan hanya karena perbedaan pandangan, tetapi juga dapat dipicu oleh tindakan manipulatif yang dianggap melanggar tata adat dan merugikan masyarakat Munduk. Surat tersebut memuat pernyataan bahwa Desa Adat Munduk menyetujui pemekaran Banjar Tamblingan melalui *paruman* yang diklaim berlangsung pada 11 Mei 2007, pada kenyataannya *paruman* tersebut tidak pernah ada. Berdasarkan surat palsu tersebut, Majelis Desa Adat Provinsi Bali menerbitkan SK Nomor 005/Kpts/MDP Bali/V/2008 yang menegaskan pemekaran Desa Adat Tamblingan. Hal ini memicu kemarahan masyarakat adat Munduk dan mereka merasa dikhianati oleh dua orang *petajuh* yang membuat pernyataan palsu, lalu MDA mengeluarkan surat keputusan tanpa verifikasi terlebih dahulu.

Pada 8 Agustus 2008, Desa Adat Munduk bersurat ke MDA Bali agar SK tersebut ditinjau kembali karena proses penerbitannya berdasarkan surat pernyataan palsu. Kemudian, pada 12 Agustus 2008, kedua *petajuh* yang membuat surat terse-

but atas kesadaran diri sendiri menyatakan mencabut pernyataan tersebut. Atas keberatan yang diajukan oleh Desa Adat Munduk, MDA Bali mempersilahkan permasalahan tersebut untuk diselesaikan ke jalur hukum. Desa Adat Munduk dan Masyarakat Adat Dalem Tamblingan secara keseluruhan mengajukan keberatan resmi dan mendesak MDA Bali untuk membuktikan keabsahan SK tersebut secara hukum. Putusan pengadilan kemudian memutuskan secara inkrah surat kedua *petajuh* tersebut benar-benar palsu dan kedua pelakunya menjadi terhukum.

Pada tanggal 28 April 2012, MDA Bali akhirnya mencabut SK pemekaran tersebut. Namun masalah tidak selesai begitu saja, MDA kemudian menerbitkan SK baru pada 24 Desember 2012 yang berisi pengesahan pemekaran Desa Adat Tamblingan. Untuk dapat memahami kejadian tersebut, peneliti mewawancarai salah satu perwakilan dari MDA Bali terkait peristiwa tersebut. Berikut kutipan wawancaranya:

“Pengadilan hanya memutuskan bahwa SK lama cacat hukum karena didasari surat keterangan palsu, tetapi tidak ada tuntutan atau putusan tegas untuk membatalkan pemekaran secara permanen. Karena itu, secara administratif, SK baru dikeluarkan sebagai bentuk penyesuaian hukum.” (Putra, 19 Juni 2025, Wawancara).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerbitan SK baru lebih berlandaskan pertimbangan administratif dan kebutuhan kepastian hukum, meskipun keputusan ini justru memunculkan gelombang protes dari masyarakat adat Munduk yang merasa keputusan ini adalah hasil dari rekayasa dan tidak sesuai prosedur. Menanggapi hal tersebut, Desa Adat Munduk tidak tinggal diam, pada 1 Februari 2013 bersama dengan Masyarakat Adat Dalem Tamblingan secara keseluruhan mengadakan pertemuan dengan Bupati Buleleng dan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang juga dihadiri oleh Majelis Desa Adat di tingkat kabupaten. Pertemuan tersebut kemudian menyimpulkan bahwa SK pemekaran tersebut cacat hukum dan sebaiknya dibatalkan demi hukum. Bupati pun kemudian bersurat resmi kepada MDA Bali, meminta agar pemekaran dibatalkan dan posisi Desa Adat Tamblingan dikembalikan sebagai Banjar dari Desa Adat Munduk. Namun MDA Bali menolak dengan alasan bahwa permintaan pembatalan tersebut dianggap sebagai intervensi terhadap kewenangan mereka.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, nama Desa Adat Tamblingan tetap dimasukkan dalam lampiran Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Masuknya nama Desa Adat Tamblingan jelas diduga sebagai hasil dari usulan MDA Bali. Desa Adat Munduk kemudian melakukan perlawanan, pada 8 Juni 2020, perwakilan masyarakat adat dari desa induk menghadap Gubernur Bali untuk memprotes hal tersebut. Gubernur Bali merespon dengan memerintahkan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) agar bekerjasama dengan DPRD Bali untuk menghapus nama Desa Adat Tamblingan dari lampiran perda. Namun, hingga saat ini perintah tersebut belum juga ditindaklanjuti secara resmi. Masyarakat Adat Munduk tidak berhenti berjuang, mereka telah beberapa kali mengirimkan surat kepada MDA Bali untuk meminta audiensi membahas masalah ini. Namun, hingga

kini surat-surat tersebut tidak pernah mendapat jawaban. Menariknya salah satu tokoh utama yang dulu menjadi inisiator pemekaran yakni Mangku Nengah Punia menyatakan penyesalannya. Dalam sebuah wawancara, ia secara jujur mengungkapkan alasan dibalik perubahan sikapnya.

“Sekarang saya kembali setia kepada Desa Adat Munduk karena menyadari pemekaran itu sudah tidak layak untuk diteruskan, demi kondusifnya di bawah yaitu di lingkungan *krama* khususnya di Tamblingan dan Catur Desa Adat, pemekaran tersebut justru sudah membawa banyak masalah dan memecah belah *krama*, bukannya menjadi lebih baik justru lebih buruk.” (Punia, 15 Mei 2025, Wawancara).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pergeseran sikap politik dari tokoh utama inisiator pemekaran yang semula bersikukuh memisahkan diri, kini justru berbalik mendukung keutuhan Desa Adat Munduk dan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Ia menyadari bahwa pemekaran tersebut telah memunculkan banyak masalah dan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Mangku Nengah Punia bahkan secara terbuka menyatakan kesetiaan kembali kepada Desa Adat Munduk dan Adat Dalem Tamblingan. Desa Adat Munduk bersama Masyarakat Adat Dalem Tamblingan di catur desa tidak pernah berhenti memperjuangkan pembatalan pemekaran tersebut. Salah satu tokoh adat Munduk menegaskan hal tersebut sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Kami akan terus memperjuangkan pembatalan SK itu, karena sejak awal kami tidak pernah merasa menyetujui pemekaran ini. MDA Bali harus mencabut keputusan yang kami anggap keliru, dan yang menjadi fokus utama yaitu penghapusan nama Desa Adat Tamblingan dari lampiran perda. Hal ini tentu menjadi tujuan utama demi menjaga keutuhan adat kami.” (Ardana, 15 Mei 2025, Wawancara).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penolakan masyarakat bukan hanya bersifat simbolis, melainkan diiringi dengan upaya konkret melalui jalur hukum dan tekanan politik kepada pihak-pihak terkait. Keinginan kuat untuk membatalkan pemekaran tersebut bukan tanpa alasan. Penerbitan SK MUDP dinilai tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang lazim berlaku dalam pemekaran desa adat. Secara formal maupun substansial, SK tersebut dianggap sangat lemah. MUDP Bali dinilai tidak memiliki kewenangan untuk memekarkan desa, apalagi tanpa persetujuan resmi dari Desa Adat Munduk sebagai desa induk. Paruman Desa Adat Munduk yang diadakan pada 17 Maret 2017 secara tegas menolak pemekaran tersebut.

Jaringan Aktor dalam Proses Pemekaran Banjar Adat Tamblingan

Proses pemekaran Desa Adat Tamblingan mencerminkan dinamika sosial kompleks yang dapat dianalisis secara mendalam melalui pendekatan ANT. ANT merupakan pendekatan yang melihat bahwa realitas sosial tidak hadir secara otomatis, tetapi dibentuk melalui jaringan relasi antara aktor manusia dan non-manusia. Dalam per-

spektif ini, teknologi, pengetahuan, aturan, dokumen, dan manusia saling terhubung dalam jaringan heterogen yang melalui proses negosiasi dan stabilisasi menghasilkan bentuk-bentuk realitas sosial tertentu (Latour, 2005). Latour secara eksplisit menolak konsep “sosial” sebagai sesuatu yang telah mapan, melainkan memandangnya sebagai hasil dari jaringan asosiasi yang terus-menerus dirakit (*re-assembled*) oleh berbagai aktor (*actant*). Dalam bukunya, Latour (2005) menyatakan tidak ada sains sosial yang bisa dimulai tanpa terlebih dahulu mempertanyakan siapa dan apa yang sebenarnya berpartisipasi dalam tindakan sosial. ANT memandang semua entitas manusia dan non-manusia sebagai actant, yakni agen yang memiliki kemampuan untuk bertindak atau memengaruhi jalannya sebuah jaringan. Prinsip simetri umum (*generalized symmetry*) menjadi salah satu landasan penting ANT: manusia dan non-manusia diperlakukan setara secara analitis karena keduanya memiliki peran dalam mengonstruksi realitas. Baik manusia maupun non-manusia berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan jaringan. ANT menekankan bahwa jaringan bersifat heterogen dan aksi tidak dapat dipisahkan dari jaringan tempatnya berada aksi bersumber dari jaringan, dan jaringan terbentuk melalui aksi-aksi yang berlangsung di dalamnya.

Dalam perspektif ANT, proses sosial bukan hanya ditentukan oleh aktor manusia, tetapi juga oleh aktor non-manusia seperti dokumen, pura, keputusan hukum, hingga simbol-simbol budaya yang semuanya memiliki kapasitas untuk membentuk jaringan pengaruh. Proses pemekaran ini melibatkan serangkaian tahapan yang memperlihatkan pertarungan legitimasi, pembentukan aliansi, serta negosiasi kuasa antara berbagai aktor yang saling berinteraksi dalam jaringan tersebut. Tahapan pertama ditandai dengan munculnya wacana pemekaran yang dipelopori oleh Mangku Nengah Punia, seorang tokoh adat dari Tamblingan. Ia memunculkan ide pemekaran dengan landasan keinginan pribadi, yang kemudian diperkuat oleh dasar spiritual yaitu Pura Khayangan Tiga sebagai aktor non-manusia, yang memberikan justifikasi kultural dan religius atas gagasannya. Dalam ANT, relasi ini menunjukkan bahwa ide tidak muncul begitu saja, melainkan dikonstruksi melalui hubungan antara individu dengan entitas simbolik yang memiliki makna sosial dan spiritual. Motif utama yang muncul dalam fase ini adalah insentif material, yang mengindikasikan adanya dorongan pragmatis selain legitimasi adat.

Pada tahap berikutnya, yaitu konsolidasi dukungan, Mangku Nengah Punia mulai membangun jejaring yang lebih luas dengan menggandeng sebagian besar masyarakat, terutama yang berasal dari kalangan pendatang. Bentuk dukungan ini diperkuat oleh penggunaan spanduk-spanduk usulan pemekaran sebagai simbol fisik yang menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Dalam ANT, spanduk ini bertindak sebagai aktor non-manusia yang memiliki kemampuan menggerakkan opini dan memperluas jaringan dukungan secara visual dan naratif. Jaringan ini didorong oleh motif insentif material, menunjukkan bagaimana aktor manusia dan non-manusia bersatu dalam satu jaringan kepentingan. Namun, fase konsolidasi ini tidak berjalan tanpa perlawanan. Muncullah jaringan tandingan dalam tahap penolakan dari desa induk dan pemerintah setempat. Penolakan ini datang dari

berbagai kelihan banjar adat diwilayah Munduk, termasuk Kelihan Banjar Adat Tamblingan sendiri, yang tidak sepakat dengan pemekaran tersebut. Aktor-aktor ini bersekutu dengan lembaga formal seperti pemerintah desa dan camat, yang kemudian mengeluarkan SK Nomor 2 Tahun 2003 sebagai keputusan resmi untuk menolak usulan pemekaran. Dalam konteks ANT, SK ini menjadi aktor non-manusia yang sangat kuat, karena memiliki kekuatan hukum untuk memperkuat jaringan anti-pemekaran. Motif utama dalam jaringan penolak ini adalah idealisme, yaitu mempertahankan tatanan adat dan kesatuan desa induk dari fragmentasi.

Meski mendapat penolakan resmi, kelompok pro-pemekaran tidak menyerah. Mereka memasuki fase negosiasi yang ditandai dengan keterlibatan pengusul pemekaran dan MDA Bali. Dalam proses ini, para aktor kembali mencoba memperluas jaringan dengan menghadirkan dokumen izin dari desa adat induk, yang ternyata kemudian diketahui sebagai dokumen palsu. Dalam kerangka ANT, dokumen palsu ini merupakan aktor non-manusia yang memiliki efek besar karena berhasil memperdaya sistem formal dan memperkuat jaringan pro-pemekaran secara semu. MDA Bali pun sempat terlibat aktif dalam mendorong legalitas pemekaran ini meskipun diwarnai oleh manipulasi dokumen. Akhirnya, dalam fase keputusan pemekaran, MDA Bali mengeluarkan SK yang menyatakan bahwa Banjar Adat Tamblingan layak dimekarkan menjadi Desa Adat Tamblingan. SK ini menjadi penanda kemenangan sementara jaringan pro-pemekaran. SK tersebut bertindak sebagai aktor non-manusia yang menginstitusikan keputusan dan memperluas jaringan dukungan secara formal. Namun kemenangan ini tidak berlangsung lama karena munculnya usulan pencabutan SK dari pihak Pemerintah Daerah, Desa Munduk, dan Krama Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Usulan ini dipicu oleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa proses pemekaran terbukti menggunakan dokumen palsu, sehingga SK dianggap cacat hukum. Dalam ANT, pengadilan dan putusan hukumnya menjadi aktor penentu yang memiliki kekuatan untuk memutus atau merekonstruksi jaringan yang telah terbentuk.

Fase terakhir adalah finalisasi pemekaran usulan, di mana MDA Bali menerbitkan SK baru untuk menggantikan SK sebelumnya. SK baru ini adalah bentuk rekonstruksi jaringan yang memperbaiki cacat hukum sebelumnya dan memberikan legitimasi baru atas pemekaran. Langkah ini menandakan bahwa jaringan pro-pemekaran berhasil menyesuaikan diri dengan tuntutan formal dan hukum, serta mempertahankan eksistensinya melalui transformasi dokumen dan strategi kelembagaan. Dalam ANT, hal ini menunjukkan bahwa aktor-aktor dalam jaringan sosial tidak bersifat tetap, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan. Tidak berhenti pada MDA Bali, aktor-aktor dari pihak penolak pemekaran kemudian mengajukan keberatan secara resmi kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali. Tindakan ini menunjukkan bahwa jaringan penolak berupaya memperluas spektrum pengaruh mereka ke tingkat legislatif dan eksekutif provinsi, dengan harapan mendapatkan dukungan politik dan administratif yang lebih kuat guna membatalkan SK pemekaran tersebut. Hal ini penting dicatat dalam analisis ANT, karena menunjukkan dinamika jaringan yang aktif membangun aliansi baru dan mengikat

berbagai aktor berpengaruh di luar lingkup lokal. Mereka tidak hanya bergantung pada struktur adat dan pemerintahan lokal, tetapi juga melakukan penetrasi ke lembaga-lembaga strategis tingkat provinsi sebagai bagian dari upaya memperbesar tekanan terhadap legalitas SK pemekaran.

Meskipun tekanan politik dan administratif semakin luas, namun MDA Bali secara institusional tidak memiliki kewenangan untuk mencabut SK yang telah mereka keluarkan sendiri tanpa di dasari hukum formal. Dalam hal ini, ANT mengingatkan kita bahwa meskipun jaringan sosial dan politik dapat dibangun secara luas dan kuat, namun aktor non-manusia seperti dokumen hukum (SK) dan institusi yudisial (pengadilan) tetap memiliki peran dominan dalam menjaga dan membatasi gerak jaringan. Dalam konteks ini, putusan pengadilan, khususnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), merupakan satu-satunya dasar hukum yang sah untuk mencabut atau membatalkan SK yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, meskipun jaringan sosial dan tekanan politik sudah terbentuk dan mengerucut pada kehendak pencabutan SK, MDA Bali tidak dapat serta-merta menindaklanjuti permintaan tersebut tanpa adanya putusan resmi dari PTUN. Keberadaan dokumen SK dalam sistem hukum dan administratif menjadikannya aktor non-manusia yang resisten terhadap tekanan jaringan, dan hanya dapat dilawan dengan instrumen hukum formal lainnya. Dalam kerangka ANT, ini menunjukkan bahwa jaringan bukan hanya ditentukan oleh banyaknya dukungan manusia, tetapi juga oleh kekuatan dokumen legal dan legitimasi yuridis yang hanya bisa digugat melalui prosedur hukum yang sah.

Akhirnya, untuk dapat membatalkan SK pemekaran tersebut, Desa Induk harus mengajukan gugatan resmi ke PTUN, agar ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa SK tersebut cacat hukum. Dalam wawancara dengan peneliti, salah satu perwakilan MDA Bali menegaskan alasan mengapa lembaga mereka tidak langsung mencabut SK tersebut:

“Kami di MDA Bali tidak bisa serta-merta mencabut SK pemekaran, karena ada prosedur hukum yang harus dihormati. SK hanya bisa dicabut jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, kami menunggu putusan PTUN sebagai dasar legal untuk mencabut atau mengganti SK tersebut.” (Putra, 19 Juni 2025, Wawancara).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa langkah MDA Bali sangat bergantung pada mekanisme hukum formal, sehingga seluruh upaya penolakan masyarakat adat baru memperoleh kekuatan legal setelah adanya putusan PTUN. Baru setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, MDA Bali memiliki dasar legal untuk mencabut atau mengganti SK pemekaran yang telah mereka keluarkan sebelumnya. Dalam konteks ini, putusan PTUN bertindak sebagai aktor kunci yang dapat menjungkirbalikkan konfigurasi jaringan yang telah terbentuk. Tanpa keputusan tersebut, seluruh upaya penolakan, meskipun didukung oleh

masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, bahkan Gubernur, tetap tidak dapat mengubah kedudukan hukum SK secara formal.

Melalui pendekatan ANT, kita melihat bahwa proses pemekaran Desa Adat Tamblingan bukanlah sekadar urusan administrasi atau adat, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai aktor manusia (tokoh adat, masyarakat, pemerintah, MUDP, pengadilan) dan aktor non-manusia (dokumen, pura, SK, spanduk). Jaringan-jaringan ini saling bersaing untuk membentuk dan mempertahankan legitimasi. Dokumen palsu, keputusan hukum, dan pura sebagai simbol spiritual memiliki posisi yang sama pentingnya dengan tokoh adat dan pejabat pemerintah dalam menggerakkan arah peristiwa. Proses ini membuktikan bahwa realitas sosial dibentuk oleh jaringan hubungan yang dinamis, dan kekuasaan tidak hanya terletak pada manusia, tetapi juga pada benda dan simbol yang mampu memengaruhi tindakan kolektif.

Proses pemekaran Desa Adat Tamblingan merupakan contoh konkret dari dinamika sosial yang dapat dianalisis secara mendalam melalui pendekatan ANT. Dalam ANT, proses sosial dipahami sebagai hasil interaksi antara aktor manusia dan aktor non-manusia yang membentuk jaringan kekuasaan, legitimasi, dan perubahan sosial. Tahapan pertama dalam ANT, yakni *problematization*, terlihat ketika Mangku Nengah Punia memunculkan gagasan pemekaran atas dasar keinginan pribadi yang diperkuat oleh simbol keagamaan, yaitu Pura Khayangan Tiga, sebagai bentuk justifikasi spiritual. Di sini, pura berfungsi sebagai aktor non-manusia yang membantu membingkai isu pemekaran sebagai sesuatu yang sah secara adat dan religius. Tahap berikutnya adalah *interessement*, ketika ide ini mulai dikampanyekan kepada masyarakat, terutama kalangan pendatang yang dianggap lebih mudah diajak bersekutu. Penggunaan spanduk pemekaran menjadi penting dalam membentuk opini publik dan memperluas jaringan dukungan. Spanduk, sebagai aktor non-manusia, berperan dalam membentuk narasi visual dan memperkuat jaringan pro-pemekaran.

Proses berlanjut ke tahap *enrollment*, di mana jaringan pendukung mulai terbentuk secara lebih sistematis, termasuk upaya menggandeng MDA Bali. Namun, pada saat yang sama, muncul pula jaringan tandingan dari para penolak, yaitu para kelihan banjar adat dan perangkat Desa Adat Munduk yang mengeluarkan SK No. 2 Tahun 2003 sebagai bentuk penolakan resmi. Dokumen SK ini merupakan aktor non-manusia yang berperan sebagai penguat legal jaringan penolak pemekaran. Pada fase *mobilization*, pertarungan legitimasi semakin intensif. Kelompok pro-pemekaran membawa dokumen izin yang belakangan terbukti palsu untuk meyakinkan MDA. Dokumen palsu ini menjadi aktor non-manusia yang manipulatif namun efektif dalam memperdaya sistem formal. Akibatnya, MDA mengeluarkan SK No. 005/2008 yang mengesahkan pemekaran, sehingga jaringan pro-pemekaran secara formal menang sementara. Akan tetapi, stabilitas ini terganggu dalam tahap *dissent and reconfiguration*, ketika pihak penolak membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan pengadilan menyatakan SK tersebut cacat hukum karena menggunakan dokumen palsu. Dalam ANT, pengadilan dan kepu-

tusannya adalah aktor non-manusia yang sangat berpengaruh dalam memutus dan merekonstruksi jaringan sosial yang telah terbentuk. Sebagai bentuk respons, MDA Bali kemudian mengeluarkan SK baru No. 031/2012 untuk mengganti SK sebelumnya, memperlihatkan bagaimana jaringan pro-pemekaran melakukan penyesuaian terhadap struktur hukum.

Fase terakhir, yaitu *stabilization* atau *irreversibility*, menunjukkan kondisi di mana jaringan yang terbentuk mulai mengarah pada keseimbangan, meskipun tidak sepenuhnya final. Jaringan penolak tetap melakukan tekanan politik hingga ke tingkat DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali, namun terhambat oleh fakta bahwa MDA Bali tidak dapat mencabut SK tanpa dasar hukum formal dari pengadilan. Ini menegaskan peran dominan dokumen hukum (SK) sebagai aktor non-manusia yang resisten terhadap intervensi sosial-politik biasa, dan hanya bisa diubah melalui prosedur yudisial yang sah. ANT menunjukkan bahwa dalam kasus ini, kekuasaan dan legitimasi tidak hanya berasal dari manusia sebagai subjek utama, tetapi juga dari simbol-simbol budaya, dokumen hukum, dan institusi formal yang memiliki kapasitas untuk mengarahkan tindakan kolektif dan membentuk kenyataan sosial. Melalui perspektif ANT, kita dapat memahami bahwa pemekaran Desa Adat Tamblingan adalah hasil dari pertarungan antar jaringan, di mana aktor manusia dan non-manusia sama-sama berperan penting dalam menentukan arah perubahan sosial.

Pemekaran Banjar Adat Tamblingan: antara Kepentingan Politik dan Kearifan Lokal

Pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat Tamblingan merupakan salah satu fenomena sosial dan politik adat yang mencerminkan dinamika hubungan antara pelestarian tradisi dan tuntutan modernisasi dalam tata kelola wilayah adat di Bali. Pemekaran ini tidak hanya terkait dengan aspek administratif adat semata, tetapi juga menyentuh persoalan identitas, legitimasi kepemimpinan, serta tarik-menarik kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Hal ini membuat proses pemekaran menjadi arena negosiasi politik yang kompleks, melibatkan aktor-aktor dengan latar belakang dan motif yang beragam. Secara umum, aspirasi pemekaran muncul dari keinginan sebagian masyarakat Tamblingan untuk memiliki kemandirian dalam mengelola sumber daya adat, baik yang bersifat material seperti dana punia dan bantuan pemerintah, maupun non-material seperti pengelolaan upacara dan tradisi adat. Namun, pemekaran ini juga menimbulkan resistensi keras dari desa induk dan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Mereka menganggap pemekaran berpotensi merusak kesatuan adat dan mengancam harmoni sosial yang telah terjalin selama ratusan tahun. Catur Desa secara khusus memiliki tanggung jawab spiritual menjaga kesakralan kawasan Dalem Tamblingan, sehingga pemekaran dianggap berisiko memecah tatanan ritual yang diwariskan leluhur.

Di tengah dinamika tersebut, Mangku Nengah Punia tampil sebagai tokoh sentral dimana merupakan tokoh yang menginisiasi pemekaran. Sebagai putra daerah asli Tamblingan yang dikenal memiliki legitimasi moral dan spiritual, ia didukung sebagian warga yang didominasi oleh warga pendatang untuk memperjuangkan

pemekaran. Dibalik keinginannya untuk memperjuangkan pemekaran, keinginannya untuk menjadi Bendesa Adat baru dianggap sebagai bentuk pengabdian tulus untuk menjaga tradisi dan identitas lokal agar tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kepentingan warga pendatang. Namun demikian, bagi sebagian pihak, ambisi Mangku Nengah Punia juga dinilai memiliki dimensi politik karena jabatan bendesa memberikan akses strategis dalam pengelolaan sumber daya adat. Walaupun demikian, dalam perspektif adat, akses terhadap sumber daya tidak selalu dipahami sebagai kepentingan pribadi, melainkan tanggung jawab moral untuk mendistribusikan secara adil demi kepentingan masyarakat.

Meminjam analisis motif politik oleh Sorauf dan Beck (1988) yang menganalisis mengenai partisipasi politik, kerangka motif politik digunakan untuk menganalisis motif utama yang memengaruhi sikap para aktor dalam pemekaran Desa Adat Tamblingan ini. Ketiga motif utama tersebut adalah (1) Insentif Material; (2) Insentif Solidaritas; dan (3) Insentif Idealisme. Dalam kasus pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat Tamblingan, insentif Material dianalisis dari sudut pandang warga pendatang, pemekaran membuka peluang akses langsung terhadap pengelolaan dana adat, punia, dan bantuan pemerintah, yang sebelumnya harus melalui prosedur panjang di desa induk. Potensi ekonomi Tamblingan, terutama jika dikembangkan sebagai kawasan wisata religi atau wisata alam, menjadi salah satu daya tarik utama bagi pendukung pemekaran. Namun bagi inisiator yaitu Mangku Nengah Punia, walaupun keinginannya menjadi Bendesa Adat sering dimaknai sebagai bentuk pengabdian, tidak dapat dipungkiri bahwa jabatan bendesa juga memberikan akses strategis dalam pengelolaan sumber daya adat. Namun, dalam konteks adat, hal ini lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab moral untuk mendistribusikan sumber daya secara adil daripada sekadar kepentingan pribadi. Bagi desa induk dan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan, penolakan mereka juga memiliki dimensi material, karena pemekaran berarti berkurangnya kontribusi dana adat dan punia yang selama ini menjadi sumber pendanaan bersama dalam kegiatan keagamaan dan sosial adat.

Motif politik insentif solidaritas, bagi warga pendatang yang mendukung pemekaran memiliki solidaritas sebagai kelompok minoritas yang ingin memperoleh pengakuan sosial dan ruang setara dalam pengambilan keputusan adat. Bagi Mangku Nengah Punia, sebagai putra daerah asli, termotivasi oleh solidaritas kepada masyarakat lokal Tamblingan, terutama dalam menghadapi dominasi pendatang. Dari sisi desa induk dan Catur Desa Adat tentu saja memiliki alasan kuat yaitu untuk mempertahankan solidaritas tradisional yang telah terbentuk selama ratusan tahun. Mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kesatuan adat dan harmoni antarbanjar. Kemudian jika dianalisis dari motif politik Insentif Idealisme, Mangku Nengah Punia memiliki idealisme menjaga warisan leluhur Tamblingan.

Keinginannya menjadi *bendesa* lebih dipandang sebagai pengabdian spiritual, agar nilai-nilai adat tetap terjaga dan menginginkan perubahan kearah yang lebih baik untuk Tamblingan. Jika dianalisis dari sisi warga pendatang yang mendukung

pemekaran memiliki idealisme bahwa pemekaran akan menciptakan tata kelola adat yang lebih modern, responsif, dan sesuai kebutuhan sosial mereka. Jika dilihat dari posisi desa induk dan Catur Desa memegang idealisme yang sangat penting yaitu menjaga kesakralan upacara dan tatanan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tamblingan dianggap sebagai kepala Catur Desa dari segi spiritual, salah satu tokoh adat Tamblingan dalam wawancara menegaskan bahwa pemekaran dianggap sebagai ancaman serius terhadap kesatuan ritual sakral:

“Catur Desa Dalem Tamblingan itu bukan sekadar wilayah administratif, tetapi kesatuan sakral yang sudah diwariskan oleh leluhur secara turun-temurun. Pemekaran seperti ini kami anggap ancaman, karena bisa memutuskan hubungan spiritual yang selama ini menyatukan empat desa adat dalam upacara-upacara besar serta ketakutan adanya pergeseran atas keberadaan pura-pura yang ada dalam Alas Merta Jati.” (Ardana, 15 Mei 2025, Wawancara).

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa penolakan bukan hanya didasari motif politik atau kepentingan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kemurnian tradisi sakral Dalem Tamblingan sebagai pusat spiritual Catur Desa. Pemekaran mereka anggap sebagai ancaman terhadap kesatuan ritual sakral Adat Dalem Tamblingan. Selain kontroversi pro dan kontra serta motif politik yang mendasari setiap aktor pemekaran di wilayah adat, permasalahan ini juga semakin memuncak setelah terungkap bahwa MDA Bali mengeluarkan SK pemekaran berdasarkan surat keterangan palsu yang dibuat oleh Petajuh Desa Munduk. Surat tersebut berisi manipulasi data dukungan dan keterangan administratif yang mempercepat keluarnya keputusan pemekaran. Setelah terbukti cacat hukum, MDA Bali tidak mencabut SK lama, melainkan hanya mengganti dengan SK baru sehingga pemekaran tetap sah secara administratif. Keputusan ini menimbulkan kecurigaan adanya intervensi politik eksternal dan kepentingan material tertentu diluar ranah adat. Desa induk dan Catur Desa semakin keras menolak pemekaran karena menganggap legitimasi adat telah tercoreng.

Bagi mereka, cacat hukum dalam proses pemekaran bukan hanya masalah administratif, melainkan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai kejujuran dan kesucian adat. Melihat dinamika tersebut, pemekaran Desa Adat Tamblingan kini berada pada persimpangan antara kemandirian adat dan ancaman terhadap nilai leluhur. Pada akhirnya, persoalan pemekaran ini tidak hanya menjadi isu administratif, melainkan pertarungan wacana tentang siapa yang paling berhak mendefinisikan kebenaran adat: masyarakat adat sendiri atau lembaga adat yang rentan intervensi politik. Pemekaran Tamblingan menjadi cermin nyata bagaimana politik lokal adat di Bali tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi, solidaritas sosial, dan idealisme kultural yang saling berkaitan. Keputusan-keputusan yang diambil dalam konteks ini akan sangat menentukan masa depan adat Tamblingan, apakah akan tetap teguh menjaga warisan leluhur atau bergeser mengikuti arus kepentingan pragmatis.

Disharmoni Adat sebagai Konsekuensi Keputusan yang Tidak Berpijak pada Kebutuhan Krama

Pemekaran wilayah adat merupakan proses sosial yang kompleks dan sensitif, khususnya dalam masyarakat adat Bali yang memiliki struktur sosial dan sistem nilai yang telah terjaga turun-temurun. Dalam konteks pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat Tamblingan, muncul gejala yang patut dicermati, yaitu terjadinya disharmoni adat. Istilah ini merujuk pada kondisi terganggunya tatanan dan keseimbangan sosial yang selama ini menjadi landasan kehidupan bersama dalam komunitas adat. Disharmoni tidak selalu tampak dalam bentuk konflik terbuka, tetapi dapat dikenali melalui munculnya ketegangan antar-krama, melemahnya solidaritas, terjadinya tarik-menarik kepentingan dalam kelembagaan, serta bergesernya nilai dan identitas kolektif. Kondisi ini muncul karena kebijakan pemekaran kerap kali diambil tanpa melalui proses musyawarah mendalam dan tidak berpijak pada kebutuhan riil masyarakat adat. Akibatnya, pemekaran yang seharusnya memperkuat otonomi dan revitalisasi adat, justru menghadirkan tantangan baru yang mengancam kohesi sosial, keutuhan nilai, dan kelangsungan warisan tradisi. Penjelasan berikut akan mengurai secara lebih spesifik bentuk-bentuk disharmoni tersebut sebagai konsekuensi dari proses pemekaran yang tidak berpijak pada aspirasi krama.

Pemekaran wilayah adat, khususnya pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat Tamblingan, tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan politik, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur sosial adat yang telah terbentuk sejak lama. Struktur sosial adat yang pada mulanya bersifat homogen dan terintegrasi kini mengalami proses penyesuaian dan transformasi akibat dinamika sosial-politik yang muncul dari kebijakan pemekaran. Dalam konteks masyarakat adat Bali, termasuk Tamblingan, struktur sosial adat memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan tradisi, menjaga harmoni antar-krama desa, serta mengatur tata kelola sosial dan keagamaan berbasis nilai-nilai luhur warisan leluhur. Oleh karena itu, pemekaran ini perlu dilihat tidak hanya dari segi keuntungan administratif, tetapi juga dari dampak sosial budaya yang ditimbulkannya.

Salah satu dampak paling nyata dari pemekaran adalah terjadinya perubahan dalam struktur kelembagaan adat. Sebelum pemekaran, Banjar Adat Tamblingan berada di bawah koordinasi desa induk yang lebih besar, di mana sistem kelembagaan adat terpusat pada pengaturan desa induk tersebut. Setelah pemekaran, Desa Adat Tamblingan harus membentuk kelembagaan adatnya sendiri secara mandiri, yang meliputi penyusunan prajuru desa adat baru seperti *bendesa adat*, *penyarikan*, *patengen*, *kelian banjar*, dan perangkat adat lainnya. Proses pembentukan kelembagaan baru ini tidak jarang menimbulkan tarik-menarik kepentingan antar-krama, terutama dalam penentuan figur *bendesa adat* dan *prajuru* lainnya. Pemilihan prajuru yang sebelumnya mengikuti aturan dan tradisi desa induk kini harus diatur ulang sesuai dengan kesepakatan desa adat baru. Hal ini berpotensi menciptakan konflik sosial apabila terjadi perbedaan pandangan mengenai kriteria

kepemimpinan adat yang ideal. Namun, di sisi lain, terbentuknya kelembagaan baru juga memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pengelolaan adat mereka sendiri.

Pemekaran juga memengaruhi tingkat solidaritas sosial antar-krama adat. Pada masa sebelum pemekaran, ikatan solidaritas antar-krama di bawah desa induk cenderung lebih kuat karena adanya rasa kebersamaan dalam satu payung adat. Namun, setelah pemekaran, terjadi pergeseran identitas sosial dari krama desa induk menjadi krama desa adat baru. Perubahan identitas ini memunculkan dua konsekuensi. Pertama, solidaritas internal dalam Desa Adat Tamblingan cenderung menguat karena adanya kebanggaan baru sebagai desa adat mandiri. Krama adat merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun dan mempertahankan keberlangsungan adat di wilayahnya sendiri. Kedua, solidaritas eksternal dengan desa induk berpotensi melemah, terutama jika pemekaran dilakukan dengan proses yang menimbulkan kontroversi atau konflik. Perbedaan pendapat mengenai legalitas pemekaran, kepemilikan aset adat, dan pembagian wewenang keagamaan dapat menimbulkan ketegangan sosial antar-krama desa induk dan desa adat baru.

Dalam masyarakat adat Bali, termasuk Tamblingan, struktur sosial adat erat kaitannya dengan sistem upacara dan tradisi keagamaan. Pemekaran desa adat sering kali mengharuskan adanya penyesuaian dalam tata cara pelaksanaan upacara adat dan agama. Misalnya, upacara yang sebelumnya dilaksanakan secara bersama-sama di desa induk kini harus dilakukan secara mandiri oleh Desa Adat Tamblingan. Perubahan ini memiliki dua dampak. Di satu sisi, pemekaran memberikan kesempatan bagi krama adat untuk lebih menonjolkan identitas budaya mereka secara mandiri, menghidupkan kembali ritual-ritual khas Tamblingan yang mungkin sebelumnya kurang mendapatkan perhatian di desa induk. Di sisi lain, pemekaran juga memunculkan tantangan berupa pembiayaan upacara yang semakin besar karena harus dikelola secara mandiri, serta berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir terhadap pakem upacara adat yang sebelumnya seragam di bawah desa induk. Struktur sosial adat di Bali tidak hanya mengatur aspek keagamaan dan tradisi, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi, misalnya dalam pengelolaan tanah adat, sumber daya hutan, serta pembagian hasil ekonomi desa adat. Pemekaran Tamblingan sebagai desa adat mandiri membawa perubahan dalam pola distribusi peran sosial dan ekonomi.

Pemekaran memberikan peluang bagi krama adat setempat untuk mengelola potensi ekonomi adat secara lebih mandiri, seperti pengelolaan dana punia, kontribusi krama dalam pembangunan pura, serta pengelolaan sumber daya alam (misalnya kawasan hutan Tamblingan yang memiliki nilai spiritual sekaligus ekonomi). Namun, di sisi lain, muncul juga potensi persaingan ekonomi dan perebutan sumber daya antara desa adat baru dan desa induk, terutama jika aset-aset adat sebelumnya dikelola secara bersama. Pemekaran juga mempengaruhi transformasi nilai dan norma sosial dalam masyarakat adat. Sebagai desa adat baru, Tamblingan dituntut untuk menyusun *awig-awig* (aturan adat) yang lebih sesuai

dengan kondisi kekinian, sehingga nilai-nilai adat mengalami reinterpretasi. Proses penyusunan *awig-awig* baru ini membuka ruang bagi modernisasi dalam tatanan sosial adat, misalnya dalam pengaturan peran generasi muda, partisipasi perempuan, dan transparansi pengelolaan keuangan adat. Namun demikian, transformasi nilai ini juga berpotensi menimbulkan gesekan antara kelompok yang ingin mempertahankan tradisi lama secara ketat dan kelompok yang lebih menginginkan pembaruan. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan cara pandang ini dapat melemahkan kohesi sosial dalam jangka panjang.

Semua dampak di atas berpuncak pada satu kondisi yang paling mengkhawatirkan, yaitu disharmoni adat. Keputusan pemekaran yang tidak berangkat dari kebutuhan riil krama adat telah mengguncang keseimbangan sosial yang selama ini menjadi landasan kehidupan adat. Disharmoni ini tampak jelas dalam renggangnya hubungan antar-krama, munculnya konflik kepentingan, serta terganggunya pelaksanaan upacara yang seharusnya menjadi perekat sosial. Pemekaran yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi sumber masalah karena mengabaikan prinsip utama dalam kehidupan adat: musyawarah mufakat dan keseimbangan sosial. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai yang lebih dalam, di mana krama adat mulai kehilangan rasa memiliki terhadap institusi adatnya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi desa adat baru untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, membangun komunikasi dengan desa induk, dan mengembalikan pengambilan keputusan adat pada prinsip-prinsip yang benar-benar berpijak pada kebutuhan krama. Jika dinamika ini tidak segera diatasi dengan pendekatan yang inklusif, dialogis, dan berakar pada nilai-nilai lokal, maka pemekaran yang semula dimaksudkan untuk memperkuat adat justru berpotensi meretakan solidaritas komunitas dan menggerus kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kesimpulan

Pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat Tamblingan menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan adat tidak selalu berjalan sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan musyawarah yang selama ini dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat adat Bali. Fakta adanya surat pernyataan palsu yang dijadikan dasar penerbitan SK pemekaran memperlihatkan adanya kepentingan tertentu yang lebih dominan dibandingkan aspirasi masyarakat adat secara keseluruhan. Penolakan keras dari Desa Adat Munduk dan Masyarakat Adat Dalem Tamblingan menjadi bukti bahwa pemekaran ini tidak didukung secara menyeluruh, melainkan hanya didorong oleh segelintir pihak yang berkepentingan.

Proses panjang penolakan dan upaya hukum yang dilakukan masyarakat adat juga menegaskan bahwa pemekaran yang dipaksakan justru menimbulkan konflik berkepanjangan, mengganggu harmoni sosial, serta memecah ikatan persaudaraan antarwarga adat. Perjuangan masyarakat adat yang akhirnya membuahkan putusan pengadilan, pencabutan SK lama, hingga pengakuan kesalahan dari salah

satu inisiator pemekaran, menjadi cerminan bahwa kebenaran dan keadilan adat pada akhirnya tetap menemukan jalannya. Meskipun demikian, polemik belum sepenuhnya selesai karena nama Desa Adat Tamblingan masih tercantum dalam Perda terbaru, sehingga perjuangan masyarakat adat untuk memulihkan tatanan seperti semula tetap berlanjut.

Dalam menjelaskan konteks desa adat di Bali, menggunakan ANT membantu menunjukkan bahwa legitimasi kelembagaan adat tidak semata-mata dihasilkan oleh aktor manusia, tetapi juga oleh keterhubungan dengan dokumen hukum, *awig-awig*, klaim sejarah, batas wilayah, simbol kesakralan, dan perangkat administratif lainnya. Namun, demikian, ANT memiliki keterbatasan karena cenderung kurang memberi perhatian yang memadai pada relasi kuasa yang bersifat struktural, seperti dominasi elit adat, intervensi negara, maupun eksklusi sosial dalam komunitas. ANT sangat berguna untuk menelusuri proses pembentukan jejaring legitimasi, tetapi lebih akan kuat secara analitis apabila dipadukan dengan pendekatan yang lebih kritis terhadap kekuasaan, konflik, dan ketimpangan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Warmadewa, Denpasar yang telah memfasilitasi proses penulisan.

Kontribusi Penulis

Ni Made Kartika Sari: *Writing-original draft, Conceptualization, Investigation, Methodology.*

Bayu Adhinata: *Writing-review & editing, Supervision, Validation*

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan bahwa artikel ini merupakan karya orisinal yang disusun tanpa unsur plagiarisme, serta seluruh sumber rujukan yang digunakan telah dicantumkan secara lengkap. Kami juga menegaskan bahwa artikel ini belum pernah dipublikasikan maupun diajukan untuk diterbitkan pada jurnal atau penerbit lain.

Biografi

Ni Made Kartika Sari merupakan mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Warmadewa, Denpasar. Menulis tugas akhir yang berjudul Politik Pemekaran Wilayah Adat: Studi Kasus Pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat Tamblingan.

Bayu Adhinata merupakan dosen dan peneliti di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Warmadewa, Denpasar. Aktif sebagai peneliti dengan topik seputar politik agraria, politik lokal, dan masyarakat adat. Karya terbaru yang dipublikasikan adalah *Politics of Land Grabbing: Dispossession and Depeasantization in A Coastal Village of Bali*; *Eksklusi Atas Ruang Hidup: Mempertahankan Hak Atas Tanah Masyarakat Petani di Kawasan Taman Wisata Alam Batur, Kintamani*.

Referensi

- Aridiantari, P., Lasmawan, I. W., & Suastika, I. N. (2020). Eksistensi Tradisi dan Budaya Masyarakat Bali Aga pada Era Globalisasi di Desa Trunyan. *Ganesha Civic Education Journal*, 2(2), 67–80.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/gancej.v2i2.345>
- Arsadi, I. P. P. S., Sudiarmaka, K., & Windari, R. A. (2018). Peran Desa Pakraman dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Desa Bungkulun, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 21–32.
- Arthadana, M. G., Wibawa, I. P. S., & Artatik, I. G. A. K. (2025). Penguatan Peran Desa Adat dalam Penanganan Konflik Berbasis Kearifan Lokal. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2469–2478.
<https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p04>
- Bontot, I. (2023). Konflik Pada Desa Adat di Bali: Masalah dan Solusi Penyelesaiannya. *Belom Bahadat*, 13(2). <https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1042>
- BRWA. (2025). Wilayah Adat Wewidangan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Badan Registrasi Masyarakat Adat. <https://brwa.or.id/wa/view/X2tpVU9KYlNrYXc>
- Bungin, B. (2021). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- Hartana, & Suriati, N. K. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 219–227.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v8i3.60830>
- Kutsiyah, F., Abdurahman, A., Hakim, R., & Rahman, A. (2022). Persyaratan Dasar Pemekaran Wilayah Pamekasan dalam Upaya Mendukung Pembentukan Provinsi Madura. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(3), 158–167.
<https://doi.org/10.55678/prj.v10i3.729>
- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press.
- Marsitadewi, K. E., & Adhinata, B. (2022). Settlement Of Temple And Grave Ownership Conflict Between The Government Of The Kemoning Traditional Village And The Budaga Traditional Village. *Jurnal Politico*, 22(1), 1–12.
- Maysuranti, P., & Susilowati, I. F. (2018). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Desa Tenganan Pegringsingan Dengan Adanya Regulasi Penetapan Sebagai Desa Wisata. *Jurnal Novum*, 05(02), 170–178.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36021>

- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287–310. <https://doi.org/10.31078/jk1025>
- Patrisya, K. E. (2025, June 12). Pendidikan Adat Dalem Tamblingan di Bali: Upaya Merawat Pengetahuan Leluhur. <https://www.Aman.or.id/News/Read/2114>.
- Pramesti, D. (2024, April 19). Menuntut Hak Hutan dan Air: Kala Masyarakat Adat Dalem Tamblingan di Bali Jadi Turis di Tanah Sendiri. <https://Projectmultatuli.Org/Menuntut-Hak-Hutan-Dan-Air-Kala-Masyarakat-Adat-Dalem-Tamblingan-Di-Bali-Jadi-Turis-Di-Tanah-Sendiri/>.
- Putra, A. A. (2023). Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 16–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.4>
- Safitri, N. R., & Wulandari, E. (2024). Pengaruh Pemekaran Desa terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik: Studi Kasus di Desa Berinding. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi)*, 11(1), 1–7.
- Sandia, K., Sastrawan, I. K. W., & Surata, I. N. (2014). Penyelesaian Konflik Tanah Desa Adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 2(2), 48–60.
- Solechah, S. N. (2012). Studi Kedudukan dan Kewenangan Desa Dinas dan Desa Pakraman di Provinsi Bali (Desa Ekasari Kecamatan Melaya dan Desa Asah Duren Kecamatan Pakutatan Kabupaten Jembrana Bali). *Politica*, 3(2), 273–297.
- Sorauf, F. J., & Beck, P. A. (1988). *Party Politics in America*. Scott Foresman.
- Sudarsana. (2015). Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik. *Spirit Publik*, 10(1), 47–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sp.v10i1.892>
- Suparta, I. G. A., Dewi, P. E. R., & Fitriyani, L. P. W. (2024). Eksistensi Desa Bali Aga Pasca Diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat: (Studi Kasus: Pola Pemerintahan di Desa Bali Aga Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem). *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 187–200. <https://journal.mpukuturan.ac.id/index.php/duta/article/view/562>
- Suryanto, S. (2013). Pemekaran Daerah di Indonesia. *Jurnal Desentralisasi*, 11(1), 359–370. <https://doi.org/10.37378/jd.2013.1.359-370>
- Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. In L. Bickman & D. J. Rog (Eds.), *Essential guide to qualitative methods in organizational research* (Vol. 5, Number 5, Applied so). Sage Publications. <https://doi.org/10.1097/FCH.ob013e31822dda9e>

